

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran variabel (X_1) yaitu Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan (X_2) Pemeriksaan Pajak terhadap variabel (Y) yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar menjadi wajib pajak dan tergolong aktif dalam membayar pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kepatuhan WP (X_1) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y), artinya jika wajib pajak memiliki kepatuhan dan kesadaran dalam memenuhi peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam membayar pajak dan melaporkan SPT tepat waktu tentunya penerimaan pajak negara semakin meningkat. Terutama semenjak diberlakukannya *self assessment system* yaitu dengan membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang yang harus dibayarkannya. Untuk itu sangat diperlukan kepatuhan wajib pajak.

2. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Artinya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh DJP pada periode 2011 sampai 2013 tidak memiliki pengaruh yang kuat dalam peningkatan penerimaan pajak. Tujuan dari Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP adalah untuk mengetahui seberapa besar kesadaran wajib pajak akan kewajiban pajaknya. Sayangnya ketika pemeriksaan dilakukan, banyak wajib pajak yang langsung mengajukan banding dan keberatan atas pemeriksaan yang akan dilakukan karena banyak dari wajib pajak menganggap bila pemeriksaan dilakukan tandanya wajib pajak tersebut tidak patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sehingga baru diterbitkan surat atas pemeriksaan mereka langsung mengajukan banding atas pemeriksaan yang akan dilakukan tersebut dan bila ternyata mereka kurang bayar, maka mereka akan bayar bila STP hingga teguran diturunkan dari Kantor Pajak. Oleh sebab itu pemeriksaan tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan.

5.2 Implikasi

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di bidang perpajakan, maka kesimpulan yang ditarik memiliki implikasi pada bidang perpajakan dan juga pihak-pihak yang terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, maka implikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran aparat pajak dalam memberikan penyuluhan akan pentingnya pajak bagi diri wajib pajak dan bagi semua pihak sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu dalam melakukan penyampaian SPT khususnya karena masih banyak wajib pajak yang belum menyadari pentingnya pajak sehingga tidak melaksanakan kewajibannya. Sebagian besar wajib pajak masih menganggap pembayaran pajak merupakan beban, sehingga wajib pajak cenderung menghindar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Wajib pajak masih memerlukan arahan dari aparat perpajakan untuk menyadari bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan sudah didasarkan pada peraturan dan Undang-Undang perpajakan yang berlaku bagi semua wajib pajak. Karena wajib pajak dinilai masih memiliki pemahaman yang kurang dan menganggap bahwa pemeriksaan pajak merupakan suatu tindakan yang dianggap tabu, sehingga wajib pajak cenderung akan menghindari pemeriksaan pajak.
3. Kinerja pemeriksa pajak dalam melaksanakan proses pemeriksaan pajak diharapkan lebih ditingkatkan. Misalnya lebih tegas dalam melakukan pemeriksaan pajak, tidak mengulur waktu dalam melakukan pemeriksaan dan menaati semua prosedur pemeriksaan pajak sebagai pemeriksa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemeriksaan pajak mendapatkan pengaruh yang besar bagi meningkatnya penerimaan pajak yang diterima oleh Negara.

5.3 Saran

Dalam melakukan penelitian ini, Sampel yang diambil terbatas hanya pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP wilayah Jakarta, sehingga hasil penelitian ini belum mewakili seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP di Indonesia. Jangka waktu penelitian terlalu singkat sehingga menyulitkan peneliti untuk mendapatkan data dari Direktorat Jenderal Pajak dengan waktu yang singkat. Dikarenakan dalam mendapatkan data yang diperlukan oleh peneliti untuk setiap variabel yang terkait memerlukan proses yang lama dan panjang. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Akademisi

- a) Penelitian selanjutnya agar dapat menambah jumlah tahun pajak yang digunakan dalam penelitian karena makin banyak data yang digunakan maka akan lebih representatif.
- b) Dalam penelitian selanjutnya agar dapat menambah jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak seperti pelayanan pajak dan undang-undang perpajakan. Misalnya mengenai ekstensifikasi wajib pajak, pencairan tunggakan pajak, dll.

2. Bagi Praktisi

- a) Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih intensif dalam mengadakan penyuluhan-penyuluhan pajak terpadu untuk memberikan pemahaman yang luas kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, seperti adanya *Account Representatives* (AR) yang memberikan pengawasan dan konsultasi bagi wajib pajak, proses penyuluhan, pembinaan, dan komunikasi dua arah dapat terwujud.
- b) Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi harus ditingkatkan karena semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak akan membuat peningkatan penerimaan pajak semakin besar. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada maka fiskus berusaha memperbaiki pelayanan kepada wajib pajak yang ada seperti: perubahan sistem administrasi perpajakan kearah yang lebih modern, perubahan tata kerja dan perubahan fisik kantor pajak.